



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAMSIAH, tempat/tanggal lahir di Doom, 09 September 1980, Tempat tinggal di Lingkungan Bonto Kadatto, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs tanggal 8 Agustus 2023, Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya perbaikan nama dan bulan lahir anak kandung Pemohon yang bernama **PUTRI SYAM** diperbaiki menjadi **PUTRI ILHAM** dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 07-09-2018 seharusnya diperbaiki menjadi 07-05-2018 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309 – LT – 15102019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 15 Oktober 2019. Perbaikan Data dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri Sah dari **ILHAM** menikah secara resmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.

Halaman **1** dari **9** Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112/002/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lau, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan Tertanggal 08 Agustus 2017

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai anak :
Bernama **PUTRI SYAM (Perempuan)** Umur 05 Tahun 4 Bulan
3. Pada Saat pengurusan dokumen pencatatan sipil anak pemohon dalam hal ini menerbitkan Akta Kelahiran, Pemohon hanya menitipkan pada orang lain pengurusannya tanpa memperhatikan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Oleh Klinik Hj. St. Hudaya, Jl. Kemiri No.7 Maros Pada tanggal 23 – 07 -2023.
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309 – LT – 15102019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maros tertanggal 15 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak Pemohon **PUTRI SYAM** diperbaiki menjadi **PUTRI ILHAM** dan tahun lahir tertulis tanggal 07 – 09 -2018 diperbaiki menjadi Tanggal 07 – 05 -2018.Perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon khususnya untuk Kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Namadan Bulan Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309 –LT-15102019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maros 15 Oktober 2019 telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maros dan perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Maros.
6. Bahwa permohonan ini di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi anak pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud , untuk selanjutnya disampaikan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Bulan anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309 –LT-15102019-

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maros 15 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak Pemohon **PUTRI SYAM** diperbaiki menjadi **PUTRI ILHAM** dan tahun lahir tertulis tanggal 07-09-2018 diperbaiki menjadi tanggal 07 – 05 -2018 sebagaimana yang dikeluarkan Oleh Klinik Hj. St. Hudaya, Jl. Kemiri No.7 Maros Pada tanggal 23 – 07 -2023;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang perbaikannama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9271044909800004 atas nama SAMSIAH., sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7309121410190001 atas nama kepala keluarga Ilham., sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-15102019-0001 atas nama PUTRI SAM, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/002/VIII/2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 8562/VII/KL.HD/MRS/2023 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ELLYANA Binti SYARIFUDDIN**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;

Halaman **3** dari **9** Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Putri Syam diperbaiki menjadi Putri Ilham dan tanggal kelahiran semula tertulis tanggal 7 September 2018 diperbaiki menjadi tanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ilham;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ilham dikaruniai anak yang bernama Putri Syam;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan pada saat penerbitan surat tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan suami statusnya adalah janda dan duda;

2. Saksi **INDAH LESTARI Binti ILYAS:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Putri Syam diperbaiki menjadi Putri Ilham dan tanggal kelahiran semula tertulis tanggal 7 September 2018 diperbaiki menjadi tanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ilham;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ilham dikaruniai anak yang bernama Putri Syam;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan pada saat penerbitan surat tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan suami statusnya adalah janda dan duda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Lingkungan Bonto Kadatto Nomor 39, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-15102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yaitu PUTRI SAM lahir tanggal 7 September 2018 diubah menjadi PUTRI ILHAM lahir tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terhubung dan terangkai suatu fakta bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-15102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yang semula tertulis **PUTRI SAM** lahir tanggal 7 **September** 2018 diubah menjadi **PUTRI ILHAM** lahir tanggal 7 **Mei** 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs



Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa:

- (1) *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi Kartu Keluarga; dan (e). fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menikah dengan Muh. Ilham (vide bukti P-4). Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama PUTRI ILHAM. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-15102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yaitu **PUTRI SAM** lahir tanggal 7 **September** 2018 (vide bukti P-3) diubah menjadi **PUTRI ILHAM** lahir tanggal 7 **Mei** 2018 (vide bukti P-5) dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon, dimana hal tersebut merupakan suatu peristiwa penting dan harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan untuk administrasi kependudukan dalam kaitannya dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7309 –LT-15102019-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maros 15 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak Pemohon **PUTRI SAM** diperbaiki menjadi **PUTRI ILHAM** dan bulan lahir tertulis tanggal 07-09-2018 diperbaiki menjadi tanggal 07 – 05 -2018 sebagaimana yang dikeluarkan Oleh Klinik Hj. St. Hudaaya, Jl. Kemiri No.7 Maros Pada tanggal 23 – 07 -2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang perbaikan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Maros pada hari ini: Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh SULASMY TRI JUNIARTY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN ADRIANA WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,


(DIAN ADRIANA WAHID, S.H.)

HAKIM,


(SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)